



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/ Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat tinggal : Kel. Dongkala Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Anak didampingi Nardin, S.H., dkk. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cabang Pasarwajo yang mana bertindak sebagai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Agustus 2022 [REDACTED];

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua/ Ibu dan Kakak Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban" yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban ARDAM Bin SUPARDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita, korban bersama dengan saudara ACO dan FALDI menuju rumah saksi GAFAR Alias LA FAU, di tengah perjalanan korban ARDAM dan teman-temannya dilempar batu dimana mereka tidak tau siapa sehingga korban ARDAM dan teman-temannya bergegas menuju saksi GAFAR Alias LA FAU. Setibanya di rumah saksi GAFAR Alias LA FAU, datanglah rombongan pemuda yang korban tidak tau siapa, kemudian saksi SUPRIANTO yang merupakan salah satu rombongan tersebut mendekati korban ARDAM dan menarik kerah bajunya sambil bertanya "orang mana kamu?" lalu dijawab oleh korban ARDAM "saya orang bungi-bungi" setelah itu saksi SUPRIANTO langsung memukul korban ARDAM pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah saksi GAFAR Alias LA FAU setelah korban ARDAM terjatuh, datang Anak [REDACTED] yang merupakan rekan saksi SUPRIANTO ikut memukul korban ARDAM pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung korban ARDAM sebanyak ± 6 (enam) kali kemudian korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah saudara GAFAR Alias LA FAU namun masih dikejar oleh saksi SUPRIANTO dan Anak [REDACTED] sambil memukul dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan batu pada saat korban sudah terbaring di belakang rumah saksi GAFAR alias LA FAU, lalu korban mendengar seorang berteriak dengan mengatakan "sudahmi kasian sudah berdarah anaknya orang" dan setelah itu saksi SUPRIANTO dan Anak [REDACTED] pulang. Setelah itu korban membersihkan diri dan meminta saudara GAFAR Alias LA FAU untuk mengobati korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 940/372/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama korban ARDAM Bin SUPARDIN yang ditandatangani oleh dr. Sopianita Healthy Ginting, Sebagai dokter puskesmas Kabaena Timur telah dilakukan pemeriksaan luar korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek kurang lebih 5cm dibelakang telinga kiri, dibagian bawah mata kiri lebam, luka gores dibagian tulang pipi dekat mata kiri seluas kurang lebih 2cm, luka gores pada bagian hidung, luka gores pada bagian tulang selangka seluas kurang lebih 2cm dan menyebabkan gangguan perasaan tidak nyaman;

Perbuatan Anak ██████████

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ██████████ pada hari

Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan" yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban ARDAM Bin SUPARDIN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita, korban bersama dengan saudara ACO dan FALDI menuju rumah saksi GAFAR Alias LA FAU, ditengah perjalanan korban ARDAM dan teman-temannya dilempar batu dimana mereka tidak tau siapa sehingga korban ARDAM dan teman-temannya bergegas menuju saksi GAFAR Alias LA FAU. Setibanya di rumah saksi GAFAR Alias LA FAU, datanglah rombongan pemuda yang korban tidak tau siapa, kemudian saksi SUPRIANTO yang merupakan salah satu rombongan tersebut mendekati korban ARDAM dan menarik kerah bajunya sambil bertanya "orang mana kamu?" lalu dijawab oleh korban ARDAM "saya orang bungi-bungi" setelah itu saksi SUPRIANTO langsung memukul korban ARDAM pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah saksi GAFAR Alias LA FAU setelah korban ARDAM terjatuh, datang Anak ██████████ yang merupakan rekan saksi SUPRIANTO ikut memukul korban ARDAM pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung korban ARDAM sebanyak ± 6 (enam) kali kemudian korban berusaha melarikan diri kebelakang rumah saudara GAFAR Alias LA FAU namun masih dikejar oleh saksi SUPRIANTO dan Anak ██████████ sambil memukul dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan batu pada saat korban sudah terbaring di belakang rumah saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFAR alias LA FAU, lalu korban mendengar seorang berteriak dengan mengatakan "sudahmi kasian sudah berdarah anaknya orang" dan setelah itu saksi SUPRIANTO dan Anak [REDACTED] pulang. Setelah itu korban membersihkan diri dan meminta saudara GAFAR Alias LA FAU untuk mengobati korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum* Nomor : 940/372/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama korban ARDAM Bin SUPARDIN yang ditandatangani oleh dr. Sopianita Healthy Ginting, Sebagai dokter puskesmas Kabaena Timur telah dilakukan pemeriksaan luar korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih 5cm dibelakang telinga kiri, dibagian bawah mata kiri lebam, luka gores dibagian tulang pipi dekat mata kiri seluas kurang lebih 2cm, luka gores pada bagian hidung, luka gores pada bagian tulang selangka seluas kurang lebih 2cm dan menyebabkan gangguan perasaan tidak nyaman;

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ARDAM Bin SUPARDIN yang Berita Acara Pemeriksaan tersumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap dirinya adalah Saksi Suprianto Alias Supri dan Anak;
- Bahwa kejadian Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah saudara Gafar Alias La Fau di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Saksi Suprianto dan Anak, adapun Saksi Korban mengetahui setelah diberitahu oleh saudara Gafar Alias La Fau bahwa merekalah yang telah menganiaya Saksi Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suprianto dan Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan batu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Suprianto dan Anak, berhubung sebelumnya Saksi Korban tinggal di Desa Pongkalaero, Kec. Kabaena Selatan dan baru saja berada di Kabaena Timur namun langsung mengalami penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab dirinya dianiaya oleh Saksi Suprianto dan Anak;
- Bahwa di tempat kejadian saat Saksi Korban mengalami penganiayaan, ada orang lain selain Saksi Suprianto dan Anak pada saat kejadian tersebut namun yang dapat Saksi Korban kenali hanyalah saudara Gafar Alias La Fau;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan awalnya Saksi Korban ke acara joget di Dusun Bungitowea, Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana bersama dengan saudara Ozil namun pada saat sudah tiba di tempat acara joget, saudara Ozil pulang katanya mau ke rumah saudara Gafar Alias La Fau sekitar pukul 23.30 wita, Saksi Korban bersama dengan saudara Aco dan Faldi menuju rumah saudara Gafar Alias La Fau, di tengah perjalanan Saksi Korban dan teman-temannya dilempar batu dimana mereka tidak tau siapa sehingga Saksi Korban dan teman-temannya bergegas menuju rumah saudara Gafar Alias La Fau. Setibanya di rumah saudara Gafar Alias La Fau, datanglah rombongan pemuda yang Saksi Korban tidak tau siapa, kemudian saudara Suprianto yang merupakan salah satu rombongan tersebut mendekati Saksi Korban dan menarik kerah bajunya sambil bertanya "orang mana kamu?" lalu dijawab oleh Saksi Korban "saya orang bungi-bungi" setelah itu saudara Suprianto langsung memukul Saksi Korban bagian wajah sehingga terjatuh di depan teras rumah saudara Gafar Alias La Fau setelah Saksi Korban terjatuh, datang Anak yang merupakan rekan saudara Suprianto ikut memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri ke belakang rumah saudara Gafar Alias La Fau namun masih dikejar oleh saudara Suprianto dan Anak sambil memukul dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan batu pada saat Saksi Korban sudah terbaring di belakang rumah saudara Gafar Alias La Fau, Saksi Korban mendengar seorang berteriak dengan mengatakan "sudahmi kasian sudah berdarah anaknya orang" dan setelah itu saudara Suprianto dan Anak pulang.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi Korban membersihkan diri dan meminta saudara Gafar Alias La Fau untuk mengobati Saksi Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan luka robek pada kepala kiri bagian belakang;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan jalan di Puskesmas Kabaena Timur dan tidak dirawat inap;
- Bahwa Saksi Korban masih sering mengalami pusing dan belum dapat beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIANTO Alias SUPRI Bin LA VIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung Anak melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban, karena Saksi sedang bersama dengan Anak saat kejadian;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak lebih dari 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga kemudian Saksi juga kenal dengan Anak karena masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa cara Anak melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah dengan memukul berkali-kali menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa penyebab Anak melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Anak dan Saksi dilempar oleh salah satu teman Saksi Korban dengan menggunakan batu pada saat Saksi dan Anak berboncengan sepeda motor menuju jalan rumah dari acara pesta kawin. Dan sebelumnya teman-teman Saksi Korban telah melakukan pemukulan terhadap teman Saksi;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Korban saat setelah Anak menganiaya dirinya;
- Bahwa sebelum Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, teman-teman Saksi Korban telah melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wita, Anak bersama dengan Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah setelah dari acara pesta perkawinan di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab.Bombana, dalam perjalanan Anak dan Saksi di lempari batu oleh sekelompok anak muda di depan Mesjid Desa Tapuhaka kemudian Anak dan Saksi langsung berhenti dan memutar arah sepeda motor ke arah anak muda yang melempar dan anak muda tersebut langsung membubarkan diri dan berlari menghindari Anak dan Saksi, kemudian Anak dan Saksi mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor dan yang didapat hanya Saksi Korban yang berdiri di depan rumah saudara La Fau bersama dengan dua orang temannya sekitar jam 01.00 wita, Anak dan Saksi langsung mendatangi Saksi Korban dan Saksi bertanya kepada Saksi Korban "kamu orang mana" kemudian Saksi Korban mengatakan "saya orang bungi-bungi" kemudian dua orang temannya langsung lari, pada saat temannya lari Saksi langsung memukul Saksi Korban pada bagian mukanya sebanyak satu kali, kemudian Anak juga ikut membantu Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bagian mukanya sebanyak satu kali, kemudian Saksi bersama Anak bersama-sama melakukan pemukulan kebagian muka Saksi Korban ARDAM, Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Anak, Saksi tidak tahu berapa kali melakukan pemukulan, setelah Saksi dan Anak selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi bersama Anak meninggalkan tempat menuju rumah dengan menggendari sepeda motor;

- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap Saksi Korban selain Saksi, yaitu Saksi Gafar Alias La Pau;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GAFAR Alias LA FAU Bin LA SAHAKA yang Berita Acara Pemeriksaannya tersumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa yang mengalami Penganiayaan adalah Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban namun yang Saksi kenal hanyalah Saksi Suprianto, selebihnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saksi Suprianto, karena saudara Suprianto adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Suprianto dan teman-temannya awalnya memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong, namun ada salah satu teman Saksi Suprianto yang memukul menggunakan batu tetapi Saksi tidak mengenal siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang memukul Saksi Korban karena kondisi lampu di teras rumah Saksi mati namun dapat Saksi pastikan bahwa pelaku penganiayaan terhadap Saksi Korban lebih dari satu orang;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumahnya untuk beristirahat terhubung sudah larut malam, akan tetapi Saksi mendengar ada keributan di teras rumah Saksi sehingga Saksi pun keluar untuk melihat, pada saat Saksi berada di depan pintu rumahnya, Saksi melihat Saksi Suprianto bersama dengan temannya memukul Saksi Korban yang pada saat itu sementara terbaring tepat diatas pondasi teras rumah Saksi dan adapun jaraknya dengan Saksi kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak tinggal di rumah Saksi dan Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban dianiaya di teras rumah Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, awalnya Saksi sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar orang ribut di teras rumahnya lalu Saksi pun keluar dan pada saat di depan pintu Saksi melihat Saksi Suprianto dan temannya memukul Saksi Korban sehingga Saksi berteriak "jangan pukul kasian" setelah itu Saksi Korban lari ke belakang rumah kemudian dikejar oleh Saksi Suprianto dan temannya, Saksi pun menyusul menuju belakang rumahnya, setibanya dibelakang rumah Saksi kembali melihat Saksi Korban dipukul teman Saksi Suprianto yang Saksi tidak kenal siapa, lalu Saksi berteriak "sudahmi pukul sudah berdarah mi anak nya orang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



kasian" setelah itu Saksi Suprianto dan temannya pergi, setelah mereka pergi, Saksi Korban meminta kepada Saksi untuk diobati dengan mengatakan "obati dulu lukaku" kemudian Saksi memberikan obat merah, tidak lama kemudian datang teman-teman Saksi Korban dan membawa Saksi Korban pulang;

- Bahwa bahwa saat kejadian selain Saksi, ada orang lain yang berada di tempat kejadian namun tidak mengenal siapa namanya setahu Saksi dia biasanya dipanggil sebagai pak guru karena sebelum kejadian orang tersebut sementara duduk-duduk di teras belakang rumah Saksi mencari jaringan dan memang banyak orang yang sering duduk di tempat tersebut untuk mencari jaringan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban juga berada di belakang rumah Saksi untuk mencari jaringan atau tidak karena saat itu pada saat Saksi istirahat, Saksi tidak melihat Saksi Korban berada di lingkungan rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat mata sebelah kiri Saksi Korban lebam dan juga luka robek di belakang telinga kiri karena Saksi Korban sempat meminta tolong kepada Saksi untuk diobati tetapi Saksi hanya memberikan obat merah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TUNGKI RINALDI Bin HARDIANTO yang Berita Acara Pemeriksaannya tersumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Gafar Alias La Fau di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban akan tetapi tidak satupun dari mereka yang Saksi kenali hanya saja menurut Saksi Gafar yang merupakan pemilik rumah tempat kejadian, salah seorang pelakunya bernama Saksi Suprianto yang merupakan ponakan dari Saksi Gafar;

- Bahwa Saksi mendengar terjadi keributan di teras rumah Saksi Gafar berhubung pada saat itu Saksi berada di teras belakang rumah Saksi



Gafar Alias La Fau, setelah Saksi Korban lari ke belakang rumah dan di ikuti oleh banyak orang sambil memukul Saksi Korban barulah Saksi menyaksikan langsung ternyata Saksi Korban telah dikeroyok dan Saksi juga mendengar ada suara berteriak "pukul dia" dan juga ada yang berteriak "bunuh dia";

- Bahwa Saksi Korban dipukuli dengan menggunakan kepalan tangan setelah orang-orang yang telah melakukan penganiayaan pergi barulah teman Saksi Gafar yang bernama Sahir datang menolong Saksi Korban dan memperlihatkan kepada Saksi sebuah batu yang berada di samping Saksi Korban yang sedang terbaring sambil berkata "ini ARDAM dipukul pakai batu" dan setelah itu batu tersebut dilempar keluar pekarangan rumah Saksi Gafar oleh saudara Sahir;

- Bahwa Saksi Korban tidak bersama dengan Saksi sebelum kejadian, setelah Saksi mendengar keributan di teras rumah Saksi Gafar kemudian Saksi Korban lari ke belakang rumah dekat tempat Saksi berada, barulah Saksi mengetahui jika telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau, Saksi mendengar keributan dan saat itu Saksi mendengar Saksi Gafar keluar menuju teras depan rumah namun saat itu Saksi masih tetap berada di belakang rumah Saksi Gafar, berselang beberapa menit kemudian keributan tersebut sampai di belakang rumah dan Saksi melihat Saksi Korban lari sambil dikejar oleh orang-orang yang tidak Saksi kenali dan pada saat itu Saksi mendengar orang mengatakan "pukul dia" dan juga mengatakan "bunuh dia", Saksi mengenali suara tersebut sepengetahuan Saksi suara tersebut adalah suara saudara La Balu (karena suaranya yang unik sehingga Saksi mengenali suaranya) akan tetapi saudara La Balu tidak ikut memukul dan tidak lama kemudian dia kembali berteriak "sudahmi, berhentimi" kemudian orang-orang yang Saksi tidak kenali pulang meninggalkan Saksi Korban, setelah itu saudara Sahir yang awalnya berada di dalam rumah Saksi Gafar keluar menolong Saksi Korban yang sedang terbaring di atas tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* Nomor: 940/372/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama korban Ardam Bin Supardin yang ditandatangani oleh dr. Sopianita Healthy Ginting, Sebagai dokter Puskesmas Kabaena Timur telah dilakukan pemeriksaan luar korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih 5cm dibelakang telinga kiri, dibagian bawah mata kiri lebam, luka gores dibagian tulang pipi dekat mata kiri seluas kurang lebih 2cm, luka gores pada bagian hidung, luka gores pada bagian tulang selangka seluas kurang lebih 2cm dan menyebabkan gangguan perasaan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi Suprianto telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban dan teman-temannya melempar batu ke arah Anak dan Saksi Suprianto yang sedang naik motor berboncengan sehingga Anak mengejar dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah Saksi Gafar Alias La Fau di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa adapun yang ada saat kejadian tersebut yaitu Saksi Suprianto dan ada beberapa orang yang Anak tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Anak bersama dengan Saksi Suprianto sedang naik motor berboncengan dari acara pesta nikah di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana menuju rumah untuk pulang, pada saat di perjalanan, ada yang melempar batu ke arah Anak dan Saksi Suprianto, saat Anak menoleh, Anak melihat Saksi Korban dan teman-temannya lari menggunakan sepeda motor sehingga Anak dan Saksi Suprianto pun mengejar mereka menggunakan sepeda motor karena Anak yakin mereka yang melempar Anak dan Saksi Suprianto. Tidak lama kemudian Anak Korban dan teman-temannya berhenti di depan rumah Saksi Gafar Alias La Fau kemudian Saksi Suprianto turun dari motor dan bertanya "kalian orang mana?" kemudian dijawab oleh Saksi Korban "orang bungi-bungi" setelah itu Saksi Suprianto langsung memukul Saksi Korban, sedangkan teman-temannya melarikan diri di belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau. Saksi Suprianto memukul Saksi Korban di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



dalam keadaan berdiri kemudian Anak melanjutkan dengan memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul punggung kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi Suprianto melanjutkan memukul dimana Anak sudah tidak lihat memukul Saksi Korban di bagian tubuh yang mana, setelah Saksi Suprianto selesai memukul Saksi Korban, Anak dan Saksi Suprianto melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apa-apa untuk menganiaya Saksi Korban melainkan memakai tangan sendiri;
- Bahwa pada saat Anak meninggalkan Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan berbaring dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak dan Ibu/ Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu dan Kakak Anak akan membina serta menjaga Anak lebih baik lagi agar menjadi Anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;
- Memohon keringanan hukuman bagi Anak oleh karena Anak masih muda dan sebagai yang membantu orangtua menopang ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi Suprianto pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana telah memukul Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi Korban bersama dengan saudara Aco dan Faldi menuju rumah Saksi Gafar Alias La Fau, di tengah perjalanan Saksi Korban dan teman-temannya di lempar batu dimana mereka tidak tau siapa sehingga Saksi Korban dan teman-temannya bergegas menuju rumah Saksi Gafar Alias La Fau;
- Bahwa pada waktu yang sama saat melintas berboncengan sepeda motor, Anak dan Saksi Suprianto dilempar batu dan tidak mengetahui siapa



yang melempar, lalu Anak dan Saksi Suprianto melihat ke belakang melihat Saksi Korban bersama teman-temannya akan lari dan seketika itu Anak dan Saksi Suprianto mengejanya;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Gafar Alias La Fau, datanglah rombongan pemuda yang korban tidak tau siapa, kemudian Saksi Suprianto yang merupakan salah satu rombongan tersebut mendekati Saksi Korban dan menarik kerah bajunya sambil bertanya “orang mana kamu?” lalu dijawab oleh Saksi Korban “saya orang bungi-bungi” setelah itu Saksi Suprianto langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau, lalu datang Anak ikut memukul Saksi Korban pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak ± 6 (enam) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri ke belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau namun masih dikejar oleh Saksi Suprianto dan Anak sambil memukul dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa ada juga yang memukul menggunakan batu pada saat korban sudah terbaring di belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau namun tidak diketahui siapa;
- Bahwa setelah itu ada seorang berteriak dengan mengatakan “sudahmi kasian sudah berdarah anaknya orang” dan setelah mendengar perkataan itu dan mengetahui bila di rumah Saksi Gafar Alias La Fau ada banyak orang serta takut warga sekitar akan datang berkumpul, Saksi Suprianto dan Anak pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban membersihkan diri dan meminta Saksi Gafar Alias La Fau untuk mengobati Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Suprianto tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka lebam pada mukanya dan bagian dekat telinga kiri ada robekan dan dijahit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi Suprianto tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 940/372/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Saksi Korban Ardam Bin Supardin yang ditandatangani oleh dr. Sopianita Healthy Ginting, Sebagai dokter puskesmas Kabaena Timur telah dilakukan pemeriksaan luar korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih 5cm di belakang telinga kiri, di bagian bawah mata kiri lebam, luka gores dibagian tulang pipi dekat mata kiri seluas kurang lebih 2cm, luka gores pada bagian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



hidung, luka gores pada bagian tulang selangka seluas kurang lebih 2cm dan menyebabkan gangguan perasaan tidak nyaman;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dan Saksi Suprianto tersebut terjadi di depan teras rumah dan belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau yang dapat dilihat dan diakses oleh orang banyak, dan pada saat kejadian diketahui oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak pernah melakukan hal yang sama namun perkara sebelumnya selesai dengan diversi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Mengakibatkan rusaknya barang atau menyebabkan orang lain luka-luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan



dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak [REDACTED] yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara menyebutkan bahwa Anak lahir di Dongkala pada tanggal 6 Juli 2004 sehingga pada saat kejadian perkara *a quo* usia anak belum 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masuk dalam pengertian anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Anak yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan Unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa unsur secara terbuka (*openlijk*) atau terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat disaksikan oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Anak dan Saksi Suprianto pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana telah memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi Korban bersama dengan saudara Aco dan Faldi menuju rumah Saksi Gafar Alias La Fau, di tengah perjalanan Saksi Korban dan teman-temannya di lempar batu dimana mereka tidak tau siapa sehingga Saksi Korban dan teman-temannya bergegas menuju rumah Saksi Gafar Alias La Fau;

Menimbang, bahwa pada waktu yang sama saat melintas berboncengan sepeda motor, Anak dan Saksi Suprianto dilempar batu dan tidak mengetahui siapa yang melempar, lalu Anak dan Saksi Suprianto melihat ke belakang melihat Saksi Korban bersama teman-temannya akan lari dan seketika itu Anak dan Saksi Suprianto mengejarnya;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi Gafar Alias La Fau, datanglah rombongan pemuda yang korban tidak tau siapa, kemudian Saksi Suprianto yang merupakan salah satu rombongan tersebut mendekati Saksi Korban dan menarik kerah bajunya sambil bertanya "orang mana kamu?" lalu dijawab oleh Saksi Korban "saya orang bungi-bungi" setelah itu Saksi Suprianto langsung memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau, lalu datang Anak ikut memukul Saksi Korban pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak ± 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri ke belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau namun masih dikejar oleh Saksi Suprianto dan Anak sambil memukul dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa ada juga yang memukul menggunakan batu pada saat korban sudah terbaring di belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau namun tidak diketahui siapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah itu ada seorang berteriak dengan mengatakan “sudahmi kasian sudah berdarah anaknya orang” dan setelah mendengar perkataan itu dan mengetahui bila di rumah Saksi Gafar Alias La Fau ada banyak orang serta takut warga sekitar akan datang berkumpul, Saksi Suprianto dan Anak pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dan Saksi Suprianto tersebut terjadi di depan teras rumah dan belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau yang dapat dilihat dan diakses oleh orang banyak, dan pada saat kejadian diketahui oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian uraian unsur maka tempat atau lokasi kejadian saat Anak dan Saksi Suprianto melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah di depan teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau dan juga di belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau yang mana tempat-tempat tersebut merupakan salah satu tempat umum oleh karena masyarakat umum dapat melihat kejadian tersebut dengan mudah dengan demikian perbuatan Anak dan Saksi Suprianto tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Anak dan Saksi Suprianto yaitu melakukan pemukulan secara bergantian dimana diawali Saksi Suprianto memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau, lalu datang Anak ikut memukul Saksi Korban pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak ± 6 (enam) kali. Setelah itu masih dilanjutkan di belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau. Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan fisik bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa terdapat frasa yang bersifat alternative yaitu kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang yang mana jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dimaksud, dalam perkara ini kekerasan dilakukan terhadap Saksi Korban yang dapat digolongkan sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan rusaknya barang atau menyebabkan orang lain luka-luka”;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur mengakibatkan rusaknya barang atau menyebabkan orang lain menderita luka memiliki pengertian adanya akibat yang ditimbulkan dari adanya perwujudan kehendak pelaku berupa perubahan pada suatu benda atau barang-barang kecil dari bentuk semula atau perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dibuktikan bahwa kekerasan dilakukan terhadap orang maka selanjutnya akan dipertimbangkan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Suprianto apakah menimbulkan luka terhadap Saksi Korban berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Suprianto pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Tapuhaka, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana telah memukul Saksi Korban di rumah Saksi Gafar Alias La Fau, Saksi Suprianto memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh di depan teras rumah Saksi Gafar Alias La Fau, lalu datang Anak ikut memukul Saksi Korban pada bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak ± 6 (enam) kali, lalu kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri ke belakang rumah Saksi Gafar Alias La Fau namun masih dikejar oleh Saksi Suprianto dan Anak sambil memukul dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak dan Saksi Suprianto tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 940/372/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Saksi Korban Ardam Bin Supardin yang ditandatangani oleh dr. Sopianita Healthy Ginting, Sebagai dokter puskesmas Kabaena Timur telah dilakukan pemeriksaan luar korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih 5cm di belakang telinga kiri, di bagian bawah mata kiri lebam, luka gores dibagian tulang pipi dekat mata kiri seluas kurang lebih 2cm, luka gores pada bagian hidung, luka gores pada bagian tulang selangka seluas kurang lebih 2cm dan menyebabkan gangguan perasaan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Anak dan Saksi Suprianto



mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian Hakim berkesimpulan Unsur "Mengakibatkan rusaknya barang atau menyebabkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Hakim menilai bahwa Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Anak dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Anak mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, sehingga Hakim akan memperhatikan keterangan Kakak dan Orangtua/ Ibu Anak yang pada intinya adalah bahwa Orangtua Anak akan menjaga Anak, membina serta mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi Anak-Anak yang berbudi pekerti yang baik serta mohon

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



keringanan hukuman karena Anak membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak berserta Penasihat Hukumnya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, Anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapnya dengan memperhatikan kapasitas dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam memberikan keterangan telah melakukannya secara kooperatif dan berterus terang, serta Anak juga telah menunjukkan sikap menyesal pada dirinya, dengan demikian mengenai permohonan keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian masyarakat tanggal 1 Juli 2022 oleh Erina Mayasari, S.H. Petugas Pembimbing Masyarakat Pertama pada Balai Masyarakat Kelas II Baubau terhadap Anak, merekomendasikan agar Anak dijatuhkan putusan berupa "Pidana penjara seringan-ringannya";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak dikenakan "Pidana penjara seringan-ringannya". Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak sangat perlu dilakukan pengarahan serta bimbingan untuk menyadarkan Anak atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali di kemudian hari dan menjadi anak yang berbudi pekerti baik, dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan bahwa Saksi Korban belum memaafkan perbuatan Anak, sehingga secara prinsip bahwa tujuan pemidaan untuk memulihkan keadaan serta hubungan antara Anak dengan Saksi Korban dapat terpenuhi dengan dijatuhi pidana terhadap Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan jalan atau alternatif terakhir (*Ultimum Remidium*), sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, mengingat anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, serta guna memenuhi rasa keadilan serta ketertiban umum dengan memperhatikan perbuatan Anak, perbuatan Anak merupakan pengulangan yang mana perkara sebelumnya diselesaikan secara diversi serta dampak terhadap Saksi Korban dan masyarakat, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak perlu diterapkan Pidana penjara sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang diwajibkan kepada LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut dengan demikian anak ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari dalam menjalani pidananya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dinilai terlalu berat bagi Anak mengingat masa depan Anak masih sangat panjang dan Hakim menilai bahwa terhadap Anak masih dapat dikembalikan ke jalan yang benar terlebih Orang tua/ Ibu Anak dan Kakak Anak masih sanggup untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi, sedangkan Saksi Korban belum memaafkan Anak, sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas, Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dari pihak korban dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada permintaan maaf dari Saksi Korban terhadap perbuatan Anak;
- Anak pernah melakukan perbuatan yang sama namun selesai secara diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama memberikan keterangannya di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Raden Ersan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua/ Kakak Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmiaty, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.